



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.779, 2016

BNN. Jabatan Fungsional. Penyuluh Narkoba.
Pembina.

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBINA FUNGSI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH NARKOBA,

TATA KERJA TIM PENILAI KINERJA

JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH NARKOBA DAN

TATA CARA PENILAIAN KINERJA

JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH NARKOBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba, perlu mengatur tata cara penilaian kinerja penyuluh narkoba dan tata kerja tim penilai kinerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Pembina Fungsi Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba, Tata Kerja Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba dan Tata Cara Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1807);
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);
10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 493) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1014);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 47 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun

- 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 12);
12. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 13);
 13. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PEMBINA FUNGSI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH NARKOBA, TATA KERJA TIM PENILAI KINERJA JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH NARKOBA DAN TATA CARA PENILAIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH NARKOBA.

Pasal 1

- (1) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba yaitu Badan Narkotika Nasional;
- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Badan Narkotika Nasional yaitu Kepala Badan Narkotika Nasional;
- (3) Pembina Fungsi Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba di lingkungan Badan Narkotika Nasional yaitu Deputi Pencegahan Badan Narkotika Nasional;
- (4) Rumpun Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba melekat pada unit kerja Direktorat Diseminasi Informasi Deputi Bidang Pencegahan BNN.

Pasal2

- (1) Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba bersifat tertutup.
- (2) Bersifat tertutup sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya diperuntukan kepada pegawai di lingkungan BNN yang

melaksanakan tugas di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Pasal 3

Tata kerja Tim Penilai Kinerja jabatan fungsional Penyuluh Narkoba dan tata cara penilaian kinerja jabatan fungsional Penyuluh Narkoba merupakan pedoman dalam pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional Penyuluh Narkoba bagi:

- a. Pejabat Fungsional Penyuluh Narkoba;
- b. pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; dan
- c. Tim Penilai Angka Kredit.

Pasal4

Ketentuan mengenai Tata Kerja Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba dan Tata Cara Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal5

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2016

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI WASESO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA
NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBINA FUNGSI JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH NARKOBA, TATA KERJA TIM PENILAI
KINERJA JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH
NARKOBA DAN
TATA CARA PENILAIAN KINERJA
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH NARKOBA

TATA KERJA TIM PENILAI KINERJA
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH NARKOBA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba. Berdasarkan Peraturan tersebut, untuk penjelasan lebih lanjut, maka diterbitkan Peraturan Kepala BKN Nomor 47 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba.

Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai instansi pembina jabatan fungsional Penyuluh Narkoba telah menerbitkan Peraturan Kepala BNN Nomor 8 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba dan Peraturan Kepala BNN Nomor 9 Tahun

2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba.

Pada saat ini Penyuluh Narkoba di lingkungan BNN adalah merupakan Jabatan Fungsional Umum, apabila diangkat menjadi Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba melalui penyesuaian/*inpassing* setelah dikeluarkan penetapan angka kredit (PAK) selanjutnya langsung bertugas melaksanakan penyuluhan narkoba dan memperoleh angka kredit sesuai kegiatan yang dilakukan. Oleh karena itu, untuk mengatur tata cara penilaian angka kredit dan pengumpulan bukti kegiatan yang dinilai, serta tata kerja tim yang menilai angka kredit, maka perlu disusun Tata Kerja Tim Penilai Kinerja dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba.

B. Maksud dan Tujuan

Tata Kerja Tim Penilai Kinerja Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman bagi Penyuluh Narkoba, Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan Tim Penilai Kinerja Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba mengenai hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba.

Tujuan Tata Kerja Tim Penilai Kinerja Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba yaitu sebagai acuan dalam penyusunan organisasi dan tata kerja Tim Penilai Kinerja Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba.

C. Pengertian

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden.
2. Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas,

tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan penyuluhan narkoba.

3. Penyuluh Narkoba adalah ASN yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penyuluhan narkoba dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
4. Penyuluhan Narkoba adalah kegiatan penyebarluasan informasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Angka Kredit adalah satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penyuluh Narkoba dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan.
8. Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang berwenang dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah yang bertugas menjamin objektivitas penilaian oleh pejabat penilai kinerja dan memberikan pertimbangan terhadap usulan kenaikan pangkat dan/atau Jabatan Penyuluh Narkoba.
9. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disebut PAK adalah hasil penilaian dan penetapan angka kredit Penyuluh Narkoba oleh Ketua Tim Penilai Kinerja yang berwenang menetapkan Angka Kredit Penyuluh Narkoba
10. Sidang Pleno adalah Sidang Tim Penilai Kinerja untuk menetapkan angka kredit Penyuluh Narkoba dan harus dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} n + 1$ dari seluruh anggota Tim Penilai Kinerja, di mana n adalah jumlah seluruh anggota Tim Penilai Kinerja.

11. Berita Acara Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disebut BAPAK adalah laporan hasil akhir penilaian angka kredit dan ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai Kinerja yang hadir dalam sidang pleno penilaian angka kredit untuk Penetapan Angka Kredit oleh Ketua Tim Penilai Kinerja.
12. Sekretariat Tim Penilai Kinerja adalah unit yang dibentuk oleh Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang mempunyai tugas membantu pelaksanaan kerja Tim Penilai Kinerja dalam penetapan angka kredit.

BAB II

ORGANISASI TIM PENILAI KINERJA

Tim Penilai Kinerja dibentuk oleh pejabat berwenang dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah. Ketua Tim Penilai Kinerja menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba berdasarkan laporan hasil penilaian dari Tim Penilai Kinerja.

Tim Penilai Kinerja terdiri atas:

- A. Tim Penilai Kinerja Pusat (Badan Narkotika Nasional);
- B. Tim Penilai Kinerja Daerah (Badan Narkotika Nasional Provinsi).

A. Tim Penilai Kinerja

1. Tim Penilai Kinerja Pusat (Badan Narkotika Nasional)

a. Kedudukan:

- 1) Tim Penilai Kinerja Pusat berkedudukan di Deputi Bidang Pencegahan BNN.
- 2) Tim Penilai Kinerja Pusat dibentuk oleh Deputi Pencegahan BNN, ditetapkan dan bertanggungjawab kepada Kepala BNN.

b. Tugas:

- 1) Tim Penilai Kinerja Pusat (Badan Narkotika Nasional)
 - a) membantu Deputi Pencegahan dalam menetapkan Angka Kredit bagi :

- (1) Penyuluh Narkoba Ahli Utama
 - (a) pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d;
 - (b) pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (2) Penyuluh Narkoba Ahli Madya
 - (a) pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
 - (b) pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
 - (c) pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- b) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Deputi Pencegahan yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba.
- c. Fungsi
 - 1) memeriksa laporan dan tolok ukur hasil kegiatan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba;
 - 2) memeriksa SKP;
 - 3) menyampaikan BAPAK dan PAK kepada Deputi Pencegahan BNN.
- d. Keanggotaan:
 - 1) Tim Penilai Kinerja Tingkat Pusat (Badan Narkotika Nasional) berjumlah ganjil maksimal 7 (tujuh) orang, meliputi :
 - a) Direktur Diseminasi Informasi selaku Ketua merangkap anggota;
 - b) Salah Satu Kepala Sub Direktorat pada Diseminasi Informasi selaku Sekretaris merangkap anggota;
 - c) Direktur Advokasi selaku anggota;
 - d) Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN selaku anggota;
 - e) Penyuluh Utama/Madya sebanyak 2 (dua) orang selaku anggota; dan
 - f) Kepala Balai Diklat selaku anggota.

2. Tim Penilai Kinerja Daerah (Badan Narkotika Nasional Provinsi)
 - a. Kedudukan
 - 1) Tim Penilai Kinerja Daerah berkedudukan pada Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP.
 - 2) Tim Penilai Kinerja daerah dibentuk, ditetapkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP).
 - b. Tugas
 - 1) membantu Ketua Tim Penilai dalam menetapkan Angka Kredit bagi :
 - a) Penyuluh Narkoba Ahli Madya
 - (1) pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
 - (2) pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
 - (3) pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - b) Penyuluh Narkoba Ahli Muda
 - (a) pangkat Penata, golongan ruang III/c;
 - (b) pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c) Penyuluh Narkoba Ahli Pertama
 - (a) pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - (b) pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - 2) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BNNP yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba ditingkat BNNP.
 - c. Fungsi
 - 1) memeriksa laporan dan tolok ukur hasil kegiatan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba;
 - 2) memeriksa SKP;
 - 3) menyampaikan BAPAK dan PAK kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP, dan selanjutnya diteruskan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi.
 - d. Keanggotaan:

Tim Penilai Kinerja Daerah (Badan Narkotika Nasional

Provinsi) berjumlah ganjil maksimal 5 (lima) orang, meliputi :

- 1) Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat selaku Ketua merangkap anggota;
- 2) Kabag Umum selaku Sekretaris merangkap anggota;
- 3) Penyuluh Madya/Muda sebanyak 2 (dua) orang selaku anggota; dan
- 4) Kepala Seksi Pencegahan sebanyak 1 (satu) orang selaku anggota.

B. Persyaratan Keanggotaan:

1. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Penyuluh Narkoba yang dinilai;
2. mempunyai keahlian dan kemampuan untuk menilai secara objektif prestasi kerja Penyuluh Narkoba.

C. Pergantian Anggota:

Atas usulan Ketua Tim Penilai Kinerja Pusat/Daerah dapat mengganti anggota Tim Penilai Kinerja Pusat/Daerah, apabila yang bersangkutan :

1. pensiun;
2. berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
3. mengundurkan diri;
4. meninggal dunia atau berhalangan tetap; dan
5. tersangkut kasus Hukum dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

D. Ketentuan Apabila Anggota Tim Penilai Kinerja Ikut Dinilai:

Apabila terdapat anggota Tim Penilai Kinerja Pusat/Daerah yang turut dinilai, maka Ketua Tim Penilai Kinerja Pusat/Daerah dapat mengangkat pengganti sementara bagi anggota Tim Penilai Kinerja yang bersangkutan, untuk jangka waktu satu kali penilaian yang dimaksud.

E. Pembiayaan:

Pembiayaan operasional Tim Penilai Kinerja Pusat/Daerah dialokasikan pada anggaran Deputi Bidang Pencegahan BNN dan Badan Narkotika Nasional Provinsi.

F. Sekretariat Tim Penilai Kinerja

Sekretariat Tim Penilai Kinerja dibentuk untuk membantu Tim

Penilai Kinerja dalam melaksanakan tugasnya. Sekretariat Tim Penilai Kinerja dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah.

1. Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pusat

a. Kedudukan:

Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pusat berkedudukan pada Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN. Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pusat dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional.

b. Organisasi Sekretariat:

Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pusat dipimpin oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN dan anggota dari Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN. Jumlah anggota Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pusat ditetapkan berdasarkan kebutuhan.

c. Tugas dan Fungsi:

- 1) membantu Tim Penilai Kinerja dalam bidang administrasi dan tata usaha kegiatan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba;
- 2) mengadministrasikan setiap usulan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba;
- 3) membuat jadwal sidang Tim Penilai Kinerja;
- 4) menyelenggarakan rapat dan sidang Tim Penilai Kinerja;
- 5) membantu Tim Penilai Kinerja menghitung dan memvalidasi Angka Kredit yang diusulkan;
- 6) membuat konsep Berita Acara hasil penilaian Tim Penilai Kinerja;
- 7) membuat konsep Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit;
- 8) melaksanakan administrasi, penatausahaan dan pengolahan data Penyuluh Narkoba;
- 9) memantau perolehan Angka Kredit Penyuluh Narkoba selama periode tertentu untuk mengetahui apakah seorang Penyuluh Narkoba

telah memenuhi persyaratan Angka Kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat atau jabatan; dan

10) memberikan laporan kepada Tim Penilai Kinerja, perihal:

a. Penyuluh Narkoba yang tidak memperoleh Angka Kredit kumulatif minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan;

b. Kemungkinan pengangkatan kembali seorang Penyuluh Narkoba, yang sebelumnya dibebaskan sementara dari jabatan, apabila yang bersangkutan telah memenuhi jumlah Angka Kredit kumulatif minimal yang ditentukan.

d. Pembiayaan:

Pembiayaan operasional Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pusat dialokasikan pada anggaran Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN.

2. Sekretariat Tim Penilai Kinerja Provinsi

a. Kedudukan:

Sekretariat Tim Penilai Kinerja Provinsi berkedudukan pada Bagian Umum BNNP. Sekretariat Tim Penilai Kinerja Provinsi dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala BNNP.

b. Organisasi Sekretariat:

Sekretariat Tim Penilai Kinerja Provinsi dipimpin oleh seorang Ketua yaitu Kepala Bagian Umum BNNP dan sejumlah anggota. Jumlah anggota Sekretariat Tim Penilai Kinerja Provinsi ditetapkan berdasarkan kebutuhan.

c. Tugas dan Fungsi:

1) membantu Tim Penilai Kinerja dalam bidang administrasi dan tata usaha kegiatan penilaian prestasi kerja Penyuluh Narkoba ditingkat BNNP dan BNNKab/Kota;

2) mengadministrasikan setiap usulan Penilaian

Angka Kredit Penyuluh Narkoba ditingkat BNNP dan BNNKab/Kota;

- 3) membuat jadwal sidang Tim Penilai Kinerja;
- 4) menyelenggarakan rapat dan sidang Tim Penilai Kinerja;
- 5) membantu Tim Penilai Kinerja menghitung dan memvalidasi Angka Kredit yang diusulkan;
- 6) membuat konsep Berita Acara hasil penilaian Tim Penilai Kinerja;
- 7) membuat konsep Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit;
- 8) melaksanakan administrasi, penatausahaan dan pengolahan data Penyuluh Narkoba ditingkat BNNP dan BNNKab/Kota;
- 9) memantau perolehan Angka Kredit Penyuluh Narkoba selama periode tertentu untuk mengetahui apakah seorang Penyuluh Narkoba ditingkat BNNP dan BNNKab/Kota telah memenuhi persyaratan Angka Kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat atau jabatan; dan
- 10) Memberikan laporan kepada Tim Penilai Kinerja, perihal:
 - a) Penyuluh Narkoba ditingkat BNNP dan BNNKab/Kota yang tidak memperoleh Angka Kredit kumulatif minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan;
 - b) kemungkinan pengangkatan kembali seorang Penyuluh Narkoba ditingkat BNNP dan BNNKab/Kota, yang sebelumnya dibebaskan sementara dari jabatan, apabila yang bersangkutan telah memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan.

d. Pembiayaan:

Pembiayaan operasional Sekretariat Tim Penilai Kinerja Provinsi dialokasikan pada anggaran Badan Narkotika Nasional Provinsi.

BAB III

TATA KERJA TIM PENILAI KINERJA

Tim Penilai Kinerja yang terdiri atas Tim Penilai Kinerja Pusat dan Tim Penilai Kinerja Provinsi mempunyai tata kerja yang sama, yaitu sebagai berikut:

- A. Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Penyuluh Narkoba dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, dan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat ASN, dengan ketentuan:
 1. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun berjalan;
 2. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan.
- B. Penilaian Angka Kredit dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 1. Ketua Tim Penilai Kinerja membagi tugas penilaian kepada anggota Tim Penilai Kinerja;
 2. setiap SKP diperiksa dan dikonversi oleh dua orang anggota Tim Penilai Kinerja;
 3. setelah masing-masing anggota Tim Penilai Kinerja melakukan pemeriksaan dan mengkonversi SKP ke angka kredit kumulatif, apabila tidak terdapat perbedaan hasil penilaian dengan SKP, maka hasil penilaian disampaikan kepada Ketua Tim Penilai Kinerja melalui Sekretariat Tim Penilai Kinerja;
 4. apabila terdapat perbedaan hasil penilaian Angka Kredit oleh anggota Tim Penilai Kinerja dengan SKP, maka hasil penilaian akhir dilakukan dengan sidang pleno;
 5. pengambilan keputusan dalam sidang pleno penilaian Angka Kredit dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat;
 6. dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat,

pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak;

7. sidang penilaian Angka Kredit harus dihadiri sekurang-kurangnya oleh $\frac{1}{2} n + 1$ anggota Tim Penilai Kinerja, di mana n adalah jumlah anggota Tim Penilai Kinerja.
- C. Hasil penilaian angka kredit harus dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai Kinerja yang hadir. Berkas BAPAK diserahkan kepada Ketua Tim Penilai Kinerja sebagai dasar Penetapan Angka Kredit (PAK).
- D. Keputusan PAK yang telah ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai Kerja bersifat final, dan Penyuluh Narkoba tidak dapat mengajukan keberatan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Apabila Tim Penilai Kinerja Provinsi belum terbentuk, penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba maka diambil alih kepada Tim Penilai Kinerja Pusat.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI WASESO

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBINA FUNGSI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH
NARKOBA, TATA KERJA TIM PENILAI KINERJA
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH NARKOBA DAN
TATA CARA PENILAIAN KINERJA
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH NARKOBA

TATA CARA PENILAIAN KINERJA
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH NARKOBA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba, selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Kepala BKN Nomor 47 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba.

Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai instansi pembina jabatan fungsional Penyuluh Narkoba telah menerbitkan Peraturan Kepala BNN Nomor 8 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba dan Peraturan Kepala BNN Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba.

Dalam implementasi peraturan tersebut maka diperlukan penghitungan Angka Kredit dan Sasaran Kinerja Pegawai bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Narkoba untuk seluruh kegiatan

Penyuluhan P4GN. Penghitungan Angka Kredit dan Sasaran Kinerja Pegawai ini berguna sebagai persyaratan kenaikan pangkat/jabatan Pejabat Fungsional Penyuluh Narkoba.

Petunjuk teknis ini merupakan acuan bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Narkoba, Tim Penilai Kinerja Angka Kredit dan Sasaran Kinerja Pegawai, dan Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN. Pedoman ini diperlukan untuk memberikan panduan dan gambaran operasional tentang tata cara perhitungan Angka Kredit dan Sasaran Kinerja Pegawai serta pengumpulan bukti setiap unsur kegiatan Pejabat Fungsional Penyuluh Narkoba.

B. Maksud dan Tujuan

Tata Cara Penilaian Angka Kredit dan Sasaran Kinerja Pegawai Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Narkoba, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN mengenai hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan penilaian Angka Kredit dan Sasaran Kinerja Pegawai Pejabat Fungsional Penyuluh Narkoba.

Adapun tujuan Tata Cara Penilaian Angka Kredit dan Sasaran Kinerja Pegawai Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba adalah sebagai acuan bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan penilaian butir-butir kegiatan Pejabat Fungsional Penyuluh Narkoba dan bukti kegiatan dalam rangka penetapan Angka Kredit (PAK) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pejabat Fungsional Penyuluh Narkoba.

C. Pengertian

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden.
2. Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan penyuluhan narkoba.

3. Penyuluh Narkoba adalah ASN yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penyuluhan narkoba dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
4. Penyuluhan Narkoba adalah kegiatan penyebarluasan informasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
5. Angka Kredit adalah satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penyuluh Narkoba dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan.
6. Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang berwenang dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah yang bertugas menjamin objektivitas penilaian oleh pejabat penilai kinerja dan memberikan pertimbangan terhadap usulan kenaikan pangkat dan/atau Jabatan Penyuluh Narkoba.
7. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disebut PAK adalah hasil penilaian dan penetapan angka kredit Penyuluh Narkoba oleh Ketua Tim Penilai Kinerja yang berwenang menetapkan Angka Kredit Penyuluh Narkoba
8. Sidang Pleno adalah Sidang Tim Penilai Kinerja untuk menetapkan angka kredit Penyuluh Narkoba dan harus dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} n + 1$ dari seluruh anggota Tim Penilai Kinerja, di mana n adalah jumlah seluruh anggota Tim Penilai Kinerja.
9. Berita Acara Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disebut BAPAK adalah laporan hasil akhir penilaian angka kredit dan ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai Kinerja yang hadir dalam sidang pleno penilaian angka kredit untuk Penetapan Angka Kredit oleh Ketua Tim Penilai Kinerja.
10. Sistem Informasi Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba adalah sistem informasi penilaian angka kredit bagi Penyuluh Narkoba secara elektronik melalui SIMPEG.
11. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
12. Sekretariat Tim Penilai Kinerja adalah unit yang dibentuk oleh

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang mempunyai tugas membantu pelaksanaan kerja Tim Penilai Kinerja dalam penetapan angka kredit.

BAB II
TATA CARA PENILAIAN KINERJA
JABATAN FUNSIONAL PENYULUH NARKOBA

A. Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba

Penilaian Kinerja adalah hasil konversi dari Sasaran Kerja Pegawai kedalam Angka Kredit Kumulatif.

Penyuluh Narkoba perlu memahami ketentuan tentang perhitungan Angka Kredit Kumulatif dalam pelaksanaan butir-butir kegiatan pada Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba, termasuk bukti-bukti untuk kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini diperlukan agar pada saat proses kenaikan pangkat, Penyuluh Narkoba dapat memenuhi semua ketentuan, termasuk dokumen atau berkas yang dipersyaratkan.

Berikut adalah tabel tentang jumlah Angka Kredit yang diperlukan oleh Penyuluh Narkoba untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat.

Tabel 1
Angka Kredit Kumulatif Untuk Kenaikan Pangkat
Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba

TUGAS POKOK	JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT KUMULATIF								
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
Melakukan kegiatan penyuluhan dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)	50	50	100	100	150	150	150	200	200

JUMLAH	50	50	100	100	150	150	150	200	200
JUMLAH MINIMAL PER TAHUN	12,5	12,5	25	25	37,5	37,5	37,5	50	50

Dalam rangka memperlancar proses kenaikan pangkat dan ketertiban administrasi, setiap Penyuluh Narkoba diharapkan dapat mengisi dan mengusulkan SKP sesuai periode kenaikan pangkat PNS. Pengisian SKP dilakukan pada bulan Januari untuk periode kenaikan pangkat bulan April, dan pada bulan Juli untuk periode kenaikan pangkat bulan Oktober.

B. Alur Proses Pengusulan Angka Kredit

1. Penyuluh Narkoba ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba.
2. Penyuluh Narkoba mengisi formulir SKP.
3. Penyuluh Narkoba melaksanakan kegiatan penyuluhan dan mengumpulkan semua bukti fisik pelaksanaan kegiatan yang ditugaskan, yaitu :
 - a) Surat Perintah;
 - b) Surat Pernyataan telah melakukan kegiatan penyuluhan narkoba;
 - c) Hasil Evaluasi dari pelaksanaan penyelenggara; dan
 - d) Laporan beserta foto kegiatan.
4. Setiap 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat ASN, yaitu pada bulan Januari dan Juli. Penyuluh Narkoba mengajukan SKP kepada atasannya untuk dilakukan penilaian. Setelah dinilai oleh atasan, SKP diserahkan kepada :
 - a) Sekretariat Tim Penilai Kinerja tingkat pusat yaitu Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN; dan
 - b) Sekretariat Tim Penilai Kinerja tingkat daerah yaitu Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

C. Prosedur Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

1. Penyuluh Narkoba mengajukan penilaian SKP dan berkas-berkas pendukung kepada atasan langsung.
2. Setelah disetujui atasan langsung, SKP dan berkas-berkas

pendukung dikembalikan kepada Penyuluh Narkoba.

3. Penyuluh Narkoba mengajukan SKP dan berkas-berkas pendukung kepada :
 - a) Sekretariat Tim Penilai Kinerja tingkat pusat yaitu Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN;
 - b) Sekretariat Tim Penilai Kinerja tingkat daerah yaitu Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
4. Sekretariat Tim Penilai Kinerja memproses setiap SKP dan berkas pendukung lainnya, dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Penilai Kinerja.
5. Tim Penilai Kinerja melakukan konversi nilai SKP sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini.
6. Tim Penilai Kinerja melakukan sidang penilaian Angka Kredit untuk menyusun BAPAK sebagai hasil penilaian akhir sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini.
7. Tim Penilai Kinerja Menyampaikan BAPAK kepada Sekretariat Tim Penilai Kinerja untuk penyiapan PAK sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini.
8. Ketua Tim Penilai Kinerja merekomendasikan PAK kepada Sekretariat untuk ditindak lanjuti.
9. Sekretariat mengusulkan kenaikan pangkat kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan dasar PAK.
10. Kepala Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan Nota Persetujuan Kenaikan Pangkat kepada Kepala Badan Narkotika Nasional melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).
11. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi mengeluarkan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat dengan dasar Nota Persetujuan

Kenaikan Pangkat Kepala Badan Kepegawaian Negara, dengan tembusan disampaikan kepada:

- a. Penyuluh Narkoba yang bersangkutan;
- b. Deputi Pencegahan selaku Pembina fungsi Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba;
- c. Kepala BNNP dan Kepala BNNKab/Kota.

BAB III
PENUTUP

Demikian Tata Cara Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI WASESO

LAMPIRAN III
 PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 12 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEMBINA FUNGSI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH
 NARKOBA, TATA KERJA TIM PENILAI KINERJA
 JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH NARKOBA DAN
 TATA CARA PENILAIAN KINERJA
 JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH NARKOBA

Kepada Yth.

Ketua Tim Penilai Kinerja

Di

Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan hasil penilaian kinerja atas nama-nama Penyuluh Narkoba untuk konversi angka kredit/penetapan angka kredit*), sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	HASIL PENILAIAN KINERJA
1				
2				
3				
dst				

2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....
 Pimpinan Unit Kerja

.....
 NIP.

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH:

KONVERSI ANGKA KREDIT

KONVERSI ANGKA KREDIT

NOMOR

Instansi :

Periode :

PENYULUH NARKOBA YANG DINILAI				
1	Nama	:		
2	NIP	:		
3	Nomor Seri Karpeg	:		
4	Tempat tanggal lahir	:		
5	Jenis Kelamin	:		
6	Pangkat/Golongan ruang/TMT	:		
7	Jabatan/TMT	:		
8	Unit kerja	:		
9	Instansi	:		
KONVERSI ANGKA KREDIT				
Hasil Penilaian Kinerja			Angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun	Angka kredit yang didapat
ANGKA	SEBUTAN	PROSENTASE		(kolom 3 x kolom 4)
1	2	3	4	5

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua Tim Penilai,

.....

NIP.

Tembusan:

1. Kepala BNN;
2. Kepala BKN;
3. Inspektur Utama BNN;
4. Sekretaris Utama BNN;
5. Deputi Pencegahan BNN;
6. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settima BNN;
7. Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba;
8. Penyuluh Narkoba yang bersangkutan; dan
9. Pejabat lain yang dianggap perlu.

CONTOH:

PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT

NOMOR

Instansi :

Periode :

PENYULUH NARKOBA YANG DINILAI					
1	Nama	:			
2	NIP	:			
3	Nomor Seri Karpeg	:			
4	Tempat tanggal lahir	:			
5	Jenis Kelamin	:			
6	Pangkat/Golongan ruang/TMT	:			
7	Jabatan/TMT	:			
8	Unit kerja	:			
9	Instansi	:			
KONVERSI ANGKA KREDIT					
Hasil Penilaian Kinerja				Angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun	Angka kredit yang didapat (kolom 4 x kolom 5)
TAHUN	NILAI	SEBUTAN	PROSENTASE		
1	2	3	4	5	6
Jumlah Angka Kredit yang diperoleh					
Dapat/belum dapat *) dipertimbangkan untuk kenaikan jabatan/pangkat					
Terhitung mulai tanggal					

Ditetapkan di

Pada tanggal

Ketua Tim Penilai,

.....

NIP.

Tembusan:

1. Kepala BNN;
2. Kepala BKN;
3. Inspektur Utama BNN;
4. Sekretaris Utama BNN;
5. Deputi Pencegahan BNN;
6. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Setama BNN;
7. Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba;
8. Penyuluh Narkoba yang bersangkutan; dan
9. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

CONTOH:

BERITA ACARA PENETAPAN ANGKA KREDIT

**BERITA ACARA PENETAPAN ANGKA KREDIT (BAPAK)
PENYULUH NARKOBA
PERIODE PENILAIAN BULAN**
Nomor :

Pada hari ini, tanggal, telah dilaksanakan Sidang Penetapan Angka Kredit (PAK) untuk periode penilaian Bulan, bertempat di

Tim Penilai Kinerja Pusat/Daerah telah memeriksa (.....) SKP Pengelola Penyuluh Narkoba nama:

- 1.
- 2.
- 3., dst

Tim Penilai Pusat/Daerah menetapkan Penyuluh Narkoba yang dapat diusulkan untuk kenaikan dalam pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi adalah:

- 1.
- 2., dst

Sedangkan Penyuluh Narkoba yang belum dapat diusulkan untuk kenaikan dalam pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi adalah:

- 1.
- 2., dst

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

(kota), (tgl/bulan/tahun)

- | | | | | |
|------------------------------|---|---------------------|---|---------------------------|
| 1. Ketua Tim Penilai Kinerja | : | (.... nama |) | (.... tanda tangan) |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | : | (.... nama |) | (.... tanda tangan) |
| 3. Sekretaris/Anggota | : | (.... nama |) | (.... tanda tangan) |
| 4. Anggota : | | 1. (.... nama |) | (.... tanda tangan) |
| | | 2. (.... nama |) | (.... tanda tangan) |
| | | 3. (.... nama |) | (.... tanda tangan) |
| | | 4. (.... nama |) | (.... tanda tangan) |

ket: *) pilih satu yang sesuai

Contoh Penilaian Angka Kredit bagi Penyuluh Narkoba

HASIL NILAI KINERJA SKP	ANGKA KREDIT KUMULATIF
50 >	50%
50 – 60	75 %
61 – 75	100 %
76 – 90	125 %
91 <	150 %

TUGAS POKOK	JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT KUMULATIF								
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
	Melakukan kegiatan penyuluhan dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)	50	50	100	100	150	150	150	200
JUMLAH	50	50	100	100	150	150	150	200	200
JUMLAH MINIMAL PER TAHUN	12,5	12,5	25	25	37,5	37,5	37,5	50	50

Ika adalah seorang penyuluh ahli pratama golongan ruang. III/a. Pada tahun pertama yaitu tahun 2015 mendapatkan nilai kinerja SKP sebesar 80 (delapan puluh). Apabila nilai kinerja SKP dikonversi menjadi 125%. Maka nilai total ika tahun 2015 adalah $125\% \times 12,5 = 15,625$.

Format Evaluasi Penyelenggara terhadap Penyuluh Narkoba

- 1. Materi Penyuluhan (teknis)
- 2. Metode Penyuluhan (teknis)
- 3. Intonasi Suara (teknis)
- 4. Media Pendukung (teknis)
- 5. Penggunaan Waktu (teknis)
- 6. Sikap dan Prilaku (sosial kultural)
- 7. Interaksi dengan audien (sosial kultural)
- 8. Kolaborasi antar Penyuluh (sosial kultural)

FORMAT EVALUASI PENYELENGGARA TERHADAP PENYULUH
NARKOBA

No	Butir - butir	Penilaian				
		Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
1	Materi Penyuluhan (teknis)					
2	Metode Penyuluhan (teknis)					
3	Intonasi Suara (teknis)					
4	Media Pendukung (teknis)					
5	Penggunaan Waktu (teknis)					
6	Sikap dan Prilaku (sosial kultural)					
7	Interaksi dengan audien (sosial kultural)					
8	Kolaborasi antar Penyuluh (sosial kultural)					

Format Laporan Penyuluhan

1. Pendahuluan
 - a. Latar Belakang
 - b. Maksud dan Tujuan

2. Pelaksanaan
 - a. Waktu dan Tempat
 - b. Peserta
 - c. Metode yang digunakan

3. Hasil yang dicapai

4. Penutup
 - a. Kesimpulan
 - b. Saran
 - c. Lampiran-lampiran (Sprin, materi, hasil evaluasi dari penyelenggara, foto, Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan, dll.)